



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 44/PID.B/2012/PN.RBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ASNI MUHSIN;**
Tempat Lahir : Bima;
Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : **Perempuan;**
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru,
Kecamatan -
Asakota, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dengan jenis penahanan **RUTAN** oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Noemberi 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan sidang;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hkim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASNI MUHSIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNI MUHSIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 1. Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI;
 3. 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa sebagai idlisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa ASNI MUHSIN diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ASNI MUHSIN**, pada hari Senin tanggal 2 November 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011, bertempat di RT 13 RW 06 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **secara tanpa ijin dengan sengaja turut serta mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawa ketika terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel menjual nomor togel kepada masyarakat umum, dimana setiap pemasang nomor togel yang membeli nomor togel mendatangi rumah terdakwa lalu memberikan nomor yang dibeli dan uang minimal Rp. 1.000,-, kemudian terdakwa mencatat dengan menggunakan bolpoin nomor/angka togel yang telah dipasang oleh para pemasang togel didalam kertas rekapan tempat biasa terdakwa mencatat, kemudian setelah selesai mencatat terdakwa kemudian menyetor uang taruhan judi togel termasuk dengan hasil rekapan terdakwa kepada pengepul yang bernama MUS MULIADIN (berkas terpisah);

Bahwa cara permainan judi yang terdakwa lakukan adalah apabila nomor yang dibeli oleh pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, namun jika tidak cocok maka uang pasangan nomor togel akan menjadi milik bandar sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemasangan bagi para pemasang nomor togel hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa pada saat terdakwa sedang melayani para pemasang judi kupon putih (togel) tersebut, terdakwa ditangkap pihak berwajib karena kegiatannya main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Kedua

Bahwa terdakwa **ASNI MUHSIN**, pada hari Senin tanggal 2 November 2011 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011, bertempat di RT 13 RW 06 Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawa ketika terdakwa bertindak sebagai pengecer dalam permainan judi togel menjual nomor togel kepada masyarakat umum, dimana setiap pemasang nomor togel yang membeli nomor togel mendatangi rumah terdakwa lalu memberikan nomor yang dibeli dan uang minimal Rp. 1.000,-, kemudian terdakwa mencatat dengan menggunakan bolpoin nomor/angka togel yang telah dipasang oleh para pemasang togel didalam kertas rekapan tempat biasa terdakwa mencatat, kemudian setelah selesai mencatat terdakwa kemudian menyeter uang taruhan judi togel termasuk dengan hasil rekapan terdakwa kepada pengepul yang bernama MUS MULIADIN (berkas terpisah);

Bahwa cara permainan judi yang terdakwa lakukan adalah apabila nomor yang dibeli oleh pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, namun jika tidak cocok maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para pemasang nomor togel akan menjadi milik bandar sehingga kemenangan bagi para pemasang nomor togel hanya bersifat untung-untungan;

Bahwa pada saat terdakwa sedang melayani para pemasang judi kupon putih (togel) tersebut, terdakwa ditangkap pihak berwajib karena kegiatannya main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : saksi SYAMSUDIN dan saksi RUH SALEH;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUDIN;

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah judi togel;
- Benar bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menjadi pengedar judi togel tanpa ijin;
- Benar bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2011, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Rasa Lewi RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima;
- Benar bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih jenis judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi RUH SALEH, saksi QUDUS AR dan saksi IWAN BUDIYANTO;

- Benar bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi menemukan barang bukti berupa : Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI, 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel);
- Benar bahwa suami terdakwa menghalang-halangi saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Benar bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penjualan kupon putih jenis togel dengan cara apabila nomor yang dibeli oleh pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, namun jika tidak cocok maka uang pasangan nomor togel akan menjadi milik bandar;
- Benar bahwa terdakwa mengakui melakukan penjualan kupon putih jenis togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu;
- Benar bahwa terdakwa mengakui jika memasang nomor togel tersebut kemenangan bagi para pemasang hanya bersifat untung-untungan;
- Benar bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penjualan kupon putih jenis togel tersebut;
- Benar bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUH SALEH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;

- Benar bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah judi togel;
- Benar bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menjadi pengedar judi togel tanpa ijin;
- Benar bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2011, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Rasa Lewi RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima;
- Benar bahwa saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih jenis judi togel;
- Benar bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi SYAMSUDIN, saksi QUDUS AR dan saksi IWAN BUDIYANTO;
- Benar bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan saksi menemukan barang bukti berupa : Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI, 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel);
- Benar bahwa suami terdakwa menghalang-halangi saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Benar bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penjualan kupon putih jenis togel dengan cara apabila nomor yang dibeli oleh pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, namun jika tidak cocok maka uang pasangan nomor togel akan menjadi milik bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Benar bahwa terdakwa mengakui melakukan penjualan kupon putih jenis togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu;

- Benar bahwa terdakwa mengakui jika memasang nomor togel tersebut kemenangan bagi para pemasang hanya bersifat untung-untungan;
- Benar bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan penjualan kupon putih jenis togel tersebut;
- Benar bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI, 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel);

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade Charge, tetapi terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Meimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ASNI MUHSIN** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan masalah judi togel;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan masalah judi togel;
- Bahwa benar kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa tersebut terjadi di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2011, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Rasa Lewi RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Rasana Barat, Kota Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI penangkapan terhadap terdakwa dilakukan ditemukan barang bukti berupa : Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI, 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel);

- Bahwa benar suami terdakwa menghalang-halangi saksi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih jenis togel dengan cara apabila nomor yang dibeli oleh pemasang nomor togel cocok dengan nomor yang keluar pada undian, maka jika cocok 2 angka pemasang nomor togel akan menerima bayaran dari bandar sebesar 60 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, cocok 3 angka menerima bayaran sebesar 300 kali lipat dan cocok 4 angka menerima bayaran 2000 kali lipat besarnya uang pasangan nomor togel, namun jika tidak cocok maka uang pasangan nomor togel akan menjadi milik bandar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan kupon putih jenis togel tersebut dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan kupon putih jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan pasal alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim telah terbukti di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan unsur melawan hukum yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

3. Unsur turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : 12/ RBI/02/2012 tertanggal 2 Februari 2012 adalah seorang perempuan bernama ASNI MUHSIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama ASNI MUHSIN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur melawan hukum yaitu dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi SYAMSUDIN dan RUH SALEH yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya, bahwa pada Senin tanggal 28 November 2011, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Rasa Lewi RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan RasanaE Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bima telah melakukan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjual kupon putih jenis togel;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti-bukti berupa Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI, 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel) yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa telah ditemukan ditempat penangkapan, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Pengertian dari unsur pasal 303 KUHP menurut pandangan R. Susilo, SH dalam bukunya kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP pada Bab XVI halaman 225);

Dipersidangan terungkap dari keterangan saksi SYAMSUDIN dan RUH SALEH yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2011, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Lingkungan Rasa Lewi RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bimasaksi SYAMSUDIN dan RUH SALEH keduanya anggota Polsek Asakota mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual kupon putih jenis togel. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 28 November 2011, sekitar pukul 16.00 Wita melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang terletak di Lingkungan Rasa Lewi RT 13 RW 06, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan RasanaE Barat, Kota Bima dengan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI, 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel). Selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Asakota untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur tersebut di atas telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa **ASNI MUHSIN** haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ASNI MUHSIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar rekapan kupon putih (togel) An. ASNI;
- 4 (empat) lembar rekapan kertas berisi nomor kupon putih (togel);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 29 Februari 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima oleh MAJEDI HENDI SISWARA, SH selaku Hakim Ketua, DEMI HADIANTORO, SH dan FATCHU ROCHMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh I MADE ECA MARIARTA, SH Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima serta terdaakwa;

Ketua Majelis Hakim,

MAJEDI HENDI SISWARA, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI HADIANTORO, SH

FATCHU

ROCHMAN, SH

Panitera Pengganti,

SYAHRUL ALAM, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)